SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor perbendaharaan negara yang berkantor di Sidikalang.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
20. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa;
b. penyaluran dana desa;
c. prioritas penggunaan dana desa;
d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
e. publikasi dan pelaporan; dan
f. sanksi.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar Dana Desa untuk 161 (seratus enam puluh satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.106.711.706.000 (seratus enam milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi untuk 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebesar Rp.363.268.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

Alokasi Kinerja Desa untuk 16 (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar Rp.2.305.536.000 (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Alokasi Formula Desa untuk 161 (seratus enam puluh satu) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebesar Rp.20.923.900.000; (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S/702/MK.07/2019, hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-454/MK.7/2019, hal Daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab.

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.

AF Kab. = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 11

Indeks Kesulitan Gografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
    a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    c. tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. tahap I berupa : Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup
b. peningkatan kesejahteraan
c. penanggulangan kemiskinan; dan
d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 15

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
d. meningkatkan pendapatan asli desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 16

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1. lingkungan pemukiman;
      2. transportasi;
      3. energi;
      4. informasi dan komunikasi; dan
      5. sosial.
   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
      1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
      2. pendidikan dan kebudayaan.
   c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi:
      1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
      2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
      3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
   d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
      1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
      2. penanganan bencana alam; dan
      3. pelestarian lingkungan hidup.
   e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

1. konflik sosial; dan
2. bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 17

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
   c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa; dan
   d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah desa.

Pasal 18

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa;
   b. meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
   c. menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 19

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu:
   a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
   b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
   c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), paling sedikit meliputi:
   a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
   b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
   c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Paragraf 1

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa.

Pasal 20

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain terdiri dari:
   a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
   b. penerangan lingkungan pemukiman;
   c. pedestrian/trotoar;
   d. drainase:
   e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;

f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;

g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

h. sumur resapan;

i. selokan;

j. tempat pembuangan sampah;

k. gerobak sampah;

l. kendaraan pengangkut sampah;

m. mesin pengolah sampah; dan

n. pembangunan ruang terbuka hijau;

o. pembangunan bank sampah Desa; dan

p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, terdiri dari:

a. perahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan danau dan Daerah Aliran Sungai;

b. tambatan perahu;

c. dermaga apung;

d. tambat apung;

e. jalan pemukiman

f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

g. jalan poros Desa;

h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

i. jembatan desa:

j. gorong-gorong;

k. terminal desa; dan

l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, terdiri dari:

a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b. pembangkit listrik tenaga diesel;

c. pembangkit listrik tenaga matahari;

d. pembangkit listrik tenaga angin;

e. instalasi biogas;

f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan

g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, terdiri dari:

a. jaringan internet untuk warga desa;

b. website desa;

c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);

d. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 2

Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar

Pasal 21

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, terdiri dari:

a. air bersih berskala desa;

b. jambanisasi;

c. mandi, cuci, kakus (MCK);

d. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;

e. balai pengobatan;

f. posyandu;

g. poskesdes/polindes;

h. posbindu;

i. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;

j. kampanye desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a. taman bacaan masyarakat;

b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);

d. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;

e. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

f. taman belajar keagamaan;

g. bangunan perpustakaan desa;

h. buku/bahan bacaan;

i. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
j. sanggar seni;
k. peralatan kesenian;
l. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
m. pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
n. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
o. peralatan kesenian dan kebudayaan;
p. pembuatan galeri atau museum desa;
q. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 3

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

Pasal 22

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. bendungan berskala kecil;
b. pembangunan atau perbaikan embung;
c. irigasi desa;
d. percetakan lahan pertanian;
e. kolam ikan;
f. kapal penangkap ikan;
g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h. kandang ternak;
i. mesin pakan ternak;
j. mesin penetas telur;
k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
l. pengeringan hasil pertanian berupa lantai jemur;
m. gudang pendingin (cold storage);
n. sarana budidaya ikan (benih,pakan,obat,kincir dan pompa air);
o. alat penangkap ikan ramah lingkungan;

p. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. mesin jahit;
b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c. mesin penepung ikan;
d. mesin penepung ketela pohon;
e. mesin bubut untuk mebeleur;
f. mesin packaging kemasan;
g. roaster kopi;
h. mesin percetakan;
i. alat pengolahan hasil perikanan;
j. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
k. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. pasar desa;
b. pasar sayur;
c. pasar hewan;
d. tempat pelelangan ikan;
e. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa Wisata, antara lain:

a. pondok wisata;
b. panggung hiburan;
c. kios cenderamata;
d. kios warung makan;
e. wahana permainan anak;
f. wahana permainan outbound;
g. taman rekreasi;
h. tempat penjualan tiket;
i. rumah penginapan;

j. angkutan wisata; dan

k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. penggilingan padi;

b. peraut kelapa;

c. penepung biji-bijian;

d. pencacah pakan ternak;

e. sangrai kopi;

f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;

g. pompa air;

h. traktor mini;

i. pengolahan limbah sampah;

j. kolam budidaya; dan

k. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. pembuatan terasering;

b. kolam untuk mata air;

c. plesengan sungai;

d. pencegahan kebakaran hutan;

e. papan informasi lingkungan hidup;

f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

c. pembangunan gedung pengungsian;

d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

f. P3K untuk bencana;

g. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa; dan

h. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 23

(1) Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan Alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2) Kegiatan penanggulangan kemiskian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) antara lain:
   a. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
   b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
   c. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
   d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan desa;
   e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
   f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
   g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
   h. mendorong pemerintah desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
   i. kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

Pasal 24

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a. pelatihan pengelolaan air minum;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);

d. alat bantu penyandang disabilitas;

e. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;

f. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

g. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), PKK;

h. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

i. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

j. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;

k. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;

l. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

m. pengobatan untuk lansia;

n. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

o. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

p. pelatihan kader kesehatan masyarakat;

q. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

r. pelatihan pangan yang sehat dan aman;

s. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

t. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

u. peningkatan peran mitra desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

v. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

w. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan

x. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

b. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);

c. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;

d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di desa;

e. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);

f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan desa;

g. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;

h. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;

i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;

j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)

k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;

m. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;

n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;

s. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;

u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;

v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;

w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat desa;

x. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;

y. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi desa; dan

z. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 2

Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia

Pasal 25

(1) Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:

a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengelolaan transportasi desa, antara lain:

a. pengelolaan terminal desa;

b. pengelolaan tambatan perahu; dan

c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:

a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a. sistem informasi desa;

b. website desa;

c. koran desa;

d. radio komunitas;

e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 3

Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pasal 26

(1) Pengelolaan produksi dan hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. pembibitan tanaman pangan;
b. pembibitan tanaman keras;
c. pengadaan pupuk;
d. pembenihan ikan air tawar;
e. pengelolaan usaha hutan desa;
f. pengelolaan usaha hutan sosial;
g. pengadaan bibit/induk ternak;
h. inseminasi buatan;
i. pengadaan pakan ternak;
j. tepung tapioka;

k. kerupuk;
l. keripik jamur;
m. keripik jagung;
n. ikan asin;
o. abon sapi;
p. susu sapi;
q. kopi;
r. coklat;
s. karet;
t. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); dan
u. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. meubelair kayu dan rotan;
b. alat-alat rumah tangga;
c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
d. kain tenun;
e. kain batik;
f. bengkel kendaraan bermotor;
g. pedagang di pasar;
h. pedagang pengepul;
i. pelatihan pengelolaan docking kapal;
j. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
k. pelatihan pemasaran perikanan; dan 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(3) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.

(4) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. pengelolaan hutan desa;
b. pengelolaan hutan adat;
c. pengelolaan air minum;
d. pengelolaan pariwisata desa;
e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
f. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
g. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
h. pelatihan pembenihan ikan;
i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
j. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.

(5) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. hutan kemasyarakatan;
b. hutan tanaman rakyat;
c. kemitraan kehutanan;
d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(6) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. sosialisasi TTG;
b. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes);
c. percontohan TTG untuk :
    a. produksi pertanian;
    b. pengembangan sumber energi perdesaan;
    c. pengembangan sarana transportasi;

d. pengembangan komunikasi;
e. pengembangan jasa dan industri kecil; dan
f. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(7) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. penyediaan informasi harga/pasar;
b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
c. kerjasama perdagangan antar Desa;
d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(8) Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(9) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a. pembibitan pohon langka;
b. reboisasi;
c. rehabilitasi lahan gambut;
d. pembersihan daerah aliran sungai; dan
e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 4

Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial

Pasal 27

(1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:

a. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
b. pengembangan pusat kemasyarakatan desa, rumah desa sehat dan/atau balai rakyat; dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain:
a. penyusunan arah pengembangan desa;
b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
a. pendataan potensi dan aset desa;
b. penyusunan profil desa/data desa;
c. penyusunan peta aset desa;
d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
e. penyusunan peta desa rawan bencana; dan
f. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
a. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
c. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di desa;
d. rembug stunting di desa;
e. rembug anak desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
f. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
   a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
   b. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
   c. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
   a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
   b. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(7) Melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa, antara lain:
   a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
   b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar desa, aset desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   d. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
   e. kegiatan pendampingan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
d. pelatihan pemandu wisata;
e. interpretasi wisata;
f. pelatihan Bahasa Asing;
g. pelatihan Digitalisasi;
h. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
i. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
j. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
k. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
l. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
m. pelatihan teknik pemasaran online;
n. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
o. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
a. pemantauan berbasis komunitas;
b. audit berbasis komunitas;
c. pengembangan unit pengaduan di desa;
d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
f. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran dana desa.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
   a. meminta penjelasan penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
(4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Camat melakukan tugas pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 30

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah disepakati dalam musyawarah Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
   a. baliho;
   b. papan informasi desa;

c. media elektronik;
d. media cetak;

(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(4) Dalam hal pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 31

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(3) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. berita acara hasil kesepakatan tentang laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
b. daftar prioritas usulan prioritas penggunaan Dana Desa;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy dan dapat melalui aplikasi digital.

(5) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasarkan APBDesa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(6) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Realisasi Dana Desa

Pasal 32

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I (pertama); dan
   d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II (kedua).

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan paling lambat bulan Nopember anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

Bupati tidak akan mengajukan surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN apabila Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 N0M0R

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Belang Malum	662.806.000	-	144.096.000	108.699.000	915.601.000
2.	Huta Rakyat	662.806.000	-	-	201.246.000	864.052.000
3.	Kalang	662.806.000	-	144.096.000	169.338.000	976.240.000
4.	Bintang	662.806.000	-	144.096.000	179.667.000	986.569.000
5.	Kalang Simbara	662.806.000	-	-	140.455.000	803.261.000
6.	Bintang Mersada	662.806.000	-	144.096.000	151.388.000	958.290.000
	JUMLAH	3.976.836.000	-	576.384.000	950.793.000	5.504.013.000

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Pegagan Julu X	662.806.000	-	-	153.638.000	816.444.000
2.	Pegagan Julu IX	662.806.000	-	-	159.903.000	822.709.000
3.	Pegagan Julu VIII	662.806.000	-	-	117.848.000	780.654.000
4.	Pegagan Julu VII	662.806.000	-	-	246.806.000	909.612.000
5.	Pegagan Julu VI	662.806.000	-	-	163.475.000	826.281.000
6.	Pegagan Julu V	662.806.000	-	-	154.597.000	817.403.000
7.	Pegagan Julu IV	662.806.000	-	144.096.000	128.645.000	935.547.000
8.	Pegagan Julu III	662.806.000	-	-	103.245.000	766.051.000
9.	Pegagan Julu II	662.806.000	-	-	166.518.000	829.324.000
10.	Tanjung Beringin	662.806.000	-	-	149.954.000	812.760.000
11.	Dolok Tolong	662.806.000	-	-	140.459.000	803.265.000
12.	Pargambiran	662.806.000	-	144.096.000	175.556.000	982.458.000
13.	Perjuangan	662.806.000	-	-	191.835.000	854.641.000
14.	Kuta Gugung	662.806.000	-	-	127.763.000	790.569.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	662.806.000	-	-	140.393.000	803.199.000
16.	Barisan Nauli	662.806.000	-	-	106.761.000	769.567.000
17.	Pangguruan	662.806.000	-	-	115.462.000	778.268.000
18.	Tanjung Beringin I	662.806.000	-	-	97.765.000	760.571.000
	JUMLAH	11.930.508.000	-	288.192.000	2.640.623.000	14.859.323.000

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	662.806.000	-	-	135.864.000	798.670.000
2.	Ujung Teran	662.806.000	-	-	162.965.000	825.771.000
3.	Juma Gerat	662.806.000	-	-	193.549.000	856.355.000
4.	Sarintonu	662.806.000	-	-	137.224.000	800.030.000
5.	Tigalingga	662.806.000	-	-	50.713.000	713.519.000
6.	Palding	662.806.000	-	-	155.580.000	818.386.000
7.	Lau Bagot	662.806.000	-	-	146.499.000	809.305.000
8.	Bertungen Julu	662.806.000	-	144.096.000	116.196.000	923.098.000
9.	Lau Molgap	662.806.000	-	-	122.386.000	785.192.000
10.	Lau Pakpak	662.806.000	-	-	155.525.000	818.331.000
11.	Sukandebi	662.806.000	-	-	152.389.000	815.195.000
12.	Lau Mil	662.806.000	-	-	137.693.000	800.499.000
13.	Lau Sireme	662.806.000	-	-	153.303.000	816.109.000
14.	Palding Jaya Sumbul	662.806.000	-	144.096.000	92.815.000	899.717.000
	JUMLAH	9.279.284.000	-	288.192.000	1.912.701.000	11.480.177.000

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sinampang	662.806.000	-	-	125.689.000	788.495.000
2.	Sihorbo	662.806.000	-	-	112.369.000	775.175.000
3.	Soban	662.806.000	-	-	145.335.000	808.141.000
4.	Adian Nangka	662.806.000	-	144.096.000	91.665.000	898.567.000
5.	Buntu Raja	662.806.000	-	-	55.026.000	717.832.000
6.	Juma Siulok	662.806.000	-	-	102.249.000	765.055.000
7.	Juma Teguh	662.806.000	-	-	136.672.000	799.478.000
8.	Sosorlontung	662.806.000	-	-	207.114.000	869.920.000
9.	Hutaimbaru	662.806.000	-	-	144.855.000	807.661.000
10.	Jumantuang	662.806.000	-	-	144.631.000	807.437.000
11.	Gomit	662.806.000	-	-	129.927.000	792.733.000
12.	Adian Gupa	662.806.000	-	-	88.699.000	751.505.000
13.	Maju	662.806.000	-	-	128.305.000	791.111.000
	JUMLAH	8.616.478.000	-	144.096.000	1.612.536.000	10.373.110.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Palipi	662.806.000	-	-	97.214.000	760.020.000
2.	Longkotan	662.806.000	-	-	107.960.000	770.766.000
3.	Bongkaras	662.806.000	-	-	85.392.000	748.198.000
4.	Tuntung Batu	662.806.000	-	-	77.405.000	740.211.000
5.	Polling Anak-Anak	662.806.000	-	-	91.877.000	754.683.000
6.	Siratah	662.806.000	-	-	64.712.000	727.518.000
7.	Uruk mblin	662.806.000	-	-	91.127.000	753.933.000
8.	Siboras	662.806.000	-	-	75.973.000	738.779.000
9.	Bonian	662.806.000	-	-	92.696.000	755.502.000
10.	Sumbari	662.806.000	-	-	80.096.000	742.902.000
11.	Bakal Gajah	662.806.000	-	-	79.898.000	742.704.000
12.	Lae Panginuman	662.806.000	-	-	82.337.000	745.143.000
13.	Lae Ambat	662.806.000	-	-	114.402.000	777.208.000
14.	Lae Rambong	662.806.000	-	-	123.826.000	786.632.000
15.	Lae Pangaroan	662.806.000	-	-	80.975.000	743.781.000
	JUMLAH	9.942.090.000	-	-	1.345.890.000	11.287.980.000

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sukadame	662.806.000	-	144.096.000	204.522.000	1.011.424.000
2.	Gunung Tua	662.806.000	-	-	93.349.000	756.155.000
3.	Harapan	662.806.000	-	-	181.169.000	843.975.000
4.	Lau Primbon	662.806.000	-	-	157.429.000	820.235.000
5.	Kuta Gamber	662.806.000	-	-	111.283.000	774.089.000
6.	Kempawa	662.806.000	-	-	152.069.000	814.875.000
7.	Tanah Pinem	662.806.000	-	-	129.141.000	791.947.000
8.	Pamah	662.806.000	-	144.096.000	196.278.000	1.003.180.000
9.	Kuta Buluh	662.806.000	-	-	138.917.000	801.723.000
10.	Pasir Tengah	662.806.000	-	144.096.000	181.965.000	988.867.000
11.	Renun	662.806.000	-	-	90.415.000	753.221.000
12.	Lau Tawar	662.806.000	-	-	113.979.000	776.785.000
13.	Balandua	662.806.000	-	-	94.434.000	757.240.000
14.	Mangan Molih	662.806.000	-	-	109.725.000	772.531.000
15.	Liang Jering	662.806.000	-	-	140.587.000	803.393.000
16.	Alur Subur	662.806.000	-	-	112.811.000	775.617.000
17.	Lau Njuhar I	662.806.000	-	-	154.885.000	817.691.000
18.	Pasir Mbelang	662.806.000	181.634.000	-	149.763.000	994.203.000
19.	Sinar Pagi	662.806.000	-	-	111.808.000	774.614.000
	JUMLAH	12.593.314.000	181.634.000	432.288.000	2.624.529.000	15.831.765.000

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Tambahan	662.806.000	-	-	123.115.000	785.921.000
2.	Kuta Tengah	662.806.000	-	-	149.706.000	812.512.000
3.	Lae Nuaha	662.806.000	-	-	181.962.000	844.768.000
4.	Sungai Raya	662.806.000	-	-	178.910.000	841.716.000
5.	Gunung Meriah	662.806.000	-	144.096.000	158.074.000	964.976.000
6.	Silumboyah	662.806.000	-	144.096.000	99.383.000	906.285.000
7.	Pandan	662.806.000	-	-	146.442.000	809.248.000
8.	Tualang	662.806.000	-	-	117.968.000	780.774.000
9.	Pangaribuan	662.806.000	-	-	92.351.000	755.157.000
10.	Sigambir-Gambir	662.806.000	-	-	103.350.000	766.156.000
11.	Bakal Julu	662.806.000	-	-	119.197.000	782.003.000
12.	Sipoltong	662.806.000	-	-	104.834.000	767.640.000
	JUMLAH	7.953.672.000	-	288.192.000	1.575.292.000	9.817.156.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Lae Itam	662.806.000	-	-	146.463.000	809.269.000
2.	Lae Luhung	662.806.000	-	-	119.423.000	782.229.000
3.	Pardomuan	662.806.000	-	-	103.873.000	766.679.000
4.	Lae Markelang	662.806.000	-	-	144.973.000	807.779.000
5.	Jambur Indonesia	662.806.000	-	-	120.359.000	783.165.000
6.	Simungun	662.806.000	-	-	117.881.000	780.687.000
7.	Janji	662.806.000	-	-	131.000.000	793.806.000
8.	Sopobutar	662.806.000	-	-	96.648.000	759.454.000
9.	Lae Sering	662.806.000	-	-	111.091.000	773.897.000
10.	Lae Haporas	662.806.000	-	-	106.872.000	769.678.000
	JUMLAH	6.628.060.000	-	-	1.198.583.000	7.826.643.000

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Simanduma	662.806.000	-	-	118.284.000	781.090.000
2.	Bandar Huta Usang	662.806.000	-	-	146.009.000	808.815.000
3.	Onan Lama	662.806.000	-	-	161.578.000	824.384.000
4.	Lingga Raja	662.806.000	-	-	174.664.000	837.470.000
5.	Laksa	662.806.000	-	-	174.900.000	837.706.000
6.	Tanjung Saluksuk	662.806.000	-	-	97.255.000	760.061.000
7.	Bukit Tinggi	662.806.000	-	-	113.871.000	776.677.000
8.	Simartugan	662.806.000	-	-	163.403.000	826.209.000
9.	Kuta Usang	662.806.000	-	-	179.966.000	842.772.000
10.	Lingga Raja II	662.806.000	-	-	193.484.000	856.290.000
11.	Mbinanga	662.806.000	-	-	84.947.000	747.753.000
12.	Bukit Baru	662.806.000	-	-	93.097.000	755.903.000
13.	Perrik Mbue	662.806.000	-	-	147.418.000	810.224.000
	JUMLAH	8.616.478.000	-	-	1.848.876.000	10.465.354.000

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bangun	662.806.000	-	-	131.120.000	793.926.000
2.	Lae Hole	662.806.000	-	-	135.313.000	798.119.000
3.	Parbuluan IV	662.806.000	-	-	207.487.000	870.293.000
4.	Parbuluan III	662.806.000	-	-	179.461.000	842.267.000
5.	Parbuluan II	662.806.000	-	-	136.490.000	799.296.000
6.	Parbuluan I	662.806.000	-	-	185.129.000	847.935.000
7.	Parbuluan V	662.806.000	-	-	120.094.000	782.900.000
8.	Parbuluan VI	662.806.000	-	144.096.000	273.038.000	1.079.940.000
9.	Lae Hole I	662.806.000	-	-	89.867.000	752.673.000
10.	Lae Hole II	662.806.000	-	-	92.969.000	755.775.000
11.	Bangun I	662.806.000	181.634.000	-	139.012.000	983.452.000
	JUMLAH	7.290.866.000	181.634.000	144.096.000	1.689.980.000	9.306.576.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul	662.806.000	-	-	82.688.000	745.494.000
2.	Kentara	662.806.000	-	-	174.395.000	837.201.000
3.	Lae Parira	662.806.000	-	-	86.863.000	749.669.000
4.	Bulu Duri	662.806.000	-	-	115.644.000	778.450.000
5.	Sempung Polling	662.806.000	-	-	152.310.000	815.116.000
6.	Lumban Sihite	662.806.000	-	-	83.865.000	746.671.000
7.	Lumban Toruan	662.806.000	-	-	102.295.000	765.101.000
8.	Pandiangan	662.806.000	-	-	132.535.000	795.341.000
9.	Kaban Julu	662.806.000	-	-	135.283.000	798.089.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	-	1.065.878.000	7.031.132.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	662.806.000	-	-	129.972.000	792.778.000
2.	Gunung Sitember	662.806.000	-	-	93.728.000	756.534.000
3.	Batu Gungun	662.806.000	-	-	90.582.000	753.388.000
4.	Rante Besi	662.806.000	-	-	114.837.000	777.643.000
5.	Gundaling	662.806.000	-	-	150.412.000	813.218.000
6.	Kendit Liang	662.806.000	-	-	107.345.000	770.151.000
7.	Lau Lebah	662.806.000	-	-	117.195.000	780.001.000
8.	Tupak Raja	662.806.000	-	-	70.145.000	732.951.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	-	874.216.000	6.176.664.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sambaliang	662.806.000	-	-	119.215.000	782.021.000
2.	Pasi	662.806.000	-	-	123.870.000	786.676.000
3.	Banjar Toba	662.806.000	-	-	77.896.000	740.702.000
4.	Berampu	662.806.000	-	-	83.969.000	746.775.000
5.	Karing	662.806.000	-	-	250.513.000	913.319.000
	JUMLAH	3.314.030.000	-	-	655.463.000	3.969.493.000

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Silalahi II	662.806.000	-	144.096.000	76.547.000	883.449.000
2.	Silalahi I	662.806.000	-	-	89.982.000	752.788.000
3.	Paropo	662.806.000	-	-	78.493.000	741.299.000
4.	Silalahi III	662.806.000	-	-	86.271.000	749.077.000
5.	Paropo I	662.806.000	-	-	107.470.000	770.276.000
	JUMLAH	3.314.030.000	-	144.096.000	438.763.000	3.896.889.000

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sitinjo	662.806.000	-	-	236.099.000	898.905.000
2.	Sitinjo I	662.806.000	-	-	131.491.000	794.297.000
3.	Sitinjo II	662.806.000	-	-	122.187.000	784.993.000
	JUMLAH	1.988.418.000	-	-	489.777.000	2.478.195.000
JUMLAH KESELURUHAN		106.711.766.000	363.268.000	2.305.536.000	20.923.900.000	130.304.470.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran II
Laporan Kepala Desa kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa	KEGIATAN PRIORITAS																													
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																										BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		Sarana Prasarana Dasar					Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar					Sarana Prasarana Ekonomi					Sarana Prasarana Lingkungan					Sarana Prasarana Lainnya									
		No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran
1	Sumatera Utara																														
	Dairi																														
	Nama Desa																														
	Nama Desa																														
	Nama Desa																														

No	Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa	KEGIATAN BELUM PRIORITAS														
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN				
		No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil Kegiatan sesuai Prioritas	Volume	Satuan	Anggaran
1	Sumatera Utara															
	Dairi															
	Nama Desa															
	Nama Desa															
	Nama Desa															

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006